

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSEPSI UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**Nurul Asri Hidayah**

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

### **ABSTRAK**

Perceraian bias dikatakan sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah persoalan tentang ekonomi, prinsip yang berbeda, dan lain sebagainya. Masalah yang paling utama dan menjadi pertimbangan bagi pasangan suami istri ketika bercerai adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati. Anak adalah harta yang tidak ternilai serta karunia dan amanat yang Tuhan titipkan kepada orang tua untuk dijaga agar dapat menjadi manusia yang berkualitas. Anak yang merupakan bagi sebagian orang seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan bercerai sangat menginginkan untuk mendapatkan kuasa/hak asuh atas anak-anak itu. Jika sudah terjadi yang namanya perceraian maka tentunya dari kedua belah pihak tersebut pasti membicarakan persoalan tentang hak asuh anak. Pada dasarnya anak sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ekonomi, pendidikan, dan segala mengenai kebutuhan pokok untuk anak tersebut. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. d. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. e. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. f. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social. g. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Merujuk pada pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum terhadap anak apabila ada perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidika nak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan member keputusannya. Selain itu Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Setelah perceraian, anak dapat berada di bawah pemeliharaan ayah atau Ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah ayah. Mengenai besaran jumlah biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak dan ketentuannya disesuaikan dengan keadaan ekonomi ayah. Apabila ayah kuat ekonominya maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila ayah kesulitan ekonomi maka ibu juga wajib membiayai anak.

**Kata Kunci :** HakAsuh, Pasca Perceraian, Anak.

### **ABSTRACT**

Divorce can be said as the end of a marriage. One of the causes of divorce is a problem about the economy, different principles, and so on. The most important problem and consideration for a husband and wife when divorcing is if there is a child as a baby. Children are invaluable assets as well as gifts and messages that God entrusts to parents to be maintained so they can become quality human beings. Children who are for some people seem to be a burden, but the fact proves that most divorced couples really want to get power / custody of these children. If there has been a divorce, of course, from both sides, they must discuss the issue of child custody. Basically the child has become the responsibility of both parents in terms of economy, education, and all about basic needs for the child. In Article 26 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is explained that parents are obliged and responsible for: a. Parenting, nurturing, educating, and protecting children. b. Growing children according to their abilities, talents, and interests. c. Preventing marriage at the age of children. d. In the case of parents as referred to in Article 26, neglecting their obligations, supervision can be taken or the parental care can be revoked. e. The

act of supervising the parent or revoking the foster power as referred to in paragraph 1 is carried out through a court decision. f. Child care is aimed at children whose parents cannot guarantee the development of their children naturally, both physically, mentally, spiritually, and socially. g. Child care as referred to in paragraph 1 is carried out by an institution that has the authority to do so. Referring to Article 41 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, due to law on children if there is a divorce, then either the mother or father is still obliged to care for and educate their children, solely based on the interests of the child and if there is a dispute regarding the control of children, then the Court will give its decision. In addition, the Court can require ex-husbands to provide livelihood costs and / or determine obligations for ex-wives. After the divorce, the child can be under the care of a father or mother, so what guarantees the amount of maintenance and education for the child is father. Regarding the amount of the amount of fees determined on the basis of the needs of the child and the provisions are adjusted to the economic conditions of the father. If the father is strong in his economy, then he is obliged to provide fees according to the needs of the child. Conversely, if the father has economic difficulties, the mother is also obliged to finance the child.

**Keywords:** Right to Parents, Post Divorce, Children.

## 1. PENDAHULUAN

Perceraian adalah dimana antara kedua belah pihak atau pun dua insani sudah tidak berhubungan satu sama lain dan atau tidak satu atap rumah lagi. Perceraian juga bisa dikatakan sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah persoalan tentang ekonomi, prinsip yang berbeda, dan lain sebagainya. Jika sudah terjadi yang namanya perceraian maka tentunya dari kedua belah pihak tersebut pasti membicarakan persoalan tentang hak asuh anak. Pada dasarnya anak sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ekonomi, pendidikan, dan segala mengenai kebutuhan pokok untuk anak tersebut.

Jika berbicara tentang hak asuh maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian Hak dan Asuh. Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, sedangkan asuh sendiri ialah menjaga dan atau merawat. Jadi dapat diartikan bahwa hak asuh adalah kekuasaan yang sudah diberikan oleh hukum yang untuk dijaga dan dirawat. Sering kita mendengar tentang hak asuh apabila

sudah berbicara mengenai perceraian dalam rumah tangga.

Saat sedang mengurus hak asuh setelah terjadi perceraian, salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Entah itu ibunya, karena merasa bahwa dia yang mengandung dan melahirkan si anak. Atau bisa jadi ayahnya, karena ayahnya merasa bahwa dialah yang membiayai si anak. Pada umunya jika sudah berada di rana pengadilan, anak yang masih dibawah umur 10 (sepuluh tahun) pengasuhannya atau perwaliannya akan diserahkan kepada ibunya, namun bagi anak yang berumur sudah diatas 10 (sepuluh tahun) perwaliannya akan diserahkan kepada pilihan si anak sendiri, kepada siapa si anak tersebut ingin diasuh.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “bagaimana akibat hukum bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kebutuhan anaknya pasca perceraian.

## 2. PEMBAHASAN

### Pengertian Perceraian Menurut KUHPerdara

Dalam KUHPerdara (*BW*) putusnya perkawinan dipakai dengan istilah pembubaran perkawinan (*Ontbinding Des Huwelijks*). Didalam Pasal 208 KUHPerdara disebutkan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 209 KUHPerdara dijelaskan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Zinah, yaitu berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUHPerdara gugatan itu baru dapat diajukan setelah selama lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 (lima) tahun atau lebih, pihak yang

lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain.

4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan cara seperti kekerasan fisik, kekerasan piskis, kekerasan seksual, dan pelantaran rumah tangga”.

Ada juga yang mengatur tentang putusnya perkawinan yaitu Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Atas putusan pengadilan.

### Pengertian Perceraian Menurut KUHPerdara

Dalam KUHPerdara (*BW*) putusnya perkawinan dipakai dengan istilah pembubaran perkawinan

(*Ontbindinng Des Huwelijks*). Didalam Pasal 208 KUHPerdata disebutkan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 209 KUHPerdata dijelaskan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut :

5. Zinah, yaitu berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya.
6. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUHPerdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah selama lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah.
7. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 (lima) tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-

masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain.

8. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan cara seperti kekerasan fisik, kekerasan piskis, kekerasan seksual, dan pelantaran rumah tangga”.

Ada juga yang mengatur tentang putusnya perkawinan yaitu Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena :

4. Kematian,
5. Perceraian,
6. Atas putusan pengadilan.

#### **Akibat Hukum Bagi Ayah Jika Tidak Memenuhi Kebutuhan Anaknya Pasca Perceraian**

Menjadi Ayah adalah mendapatkan anugerah sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sudah menjadi kewajiban dan kebanggaan seorang ayah untuk bertanggungjawab dengan memenuhi kebutuhan anak-anak yang merupakan darah dagingnya sendiri,

baik kebutuhan materi maupun perhatian dan kasih sayang. Namun sayangnya, di jaman yang seperti sekarang ini, dimana kepentingan diri sendiri selalu diutamakan, banyak laki-laki yang juga seorang ayah menjadi tidak peduli dengan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya.

Meskipun telah bercerai bahkan hidup terpisah dengan sang anak, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah bagi anaknya sampai sang anak dewasa dan bisa mandiri dengan kehidupannya. Perceraian yang terjadi memang memisahkan hubungan suami-istri namun tidak demikian hubungan ayah dan anak. Mantan istri bisa terjadi namun tidak ada istilah mantan anak. Hal ini mempertegas bahwa ayah tetap bertanggungjawab atas kebutuhan anak-anaknya.

Memang benar bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap kehidupan sang anak, namun hal ini tetap bisa diminimalisir bila kedua orang tua yang berpisah tetap memberikan perhatian dan kasih sayang, termasuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak yang menjadi kewajiban seorang ayah. Perceraian akan makin membuat anak-anak menderita bila tidak ada lagi perhatian kedua orang tua, ditambah lagi dengan tidak adanya tanggung jawab dari sang ayah yang semestinya tetap memenuhi kebutuhan hidup sang anak. Meskipun sang anak tinggal dengan Ibu yang berkecukupan, ataupun sang Ibu sudah menikah lagi dan kebutuhan dirinya dan sang anak dipenuhi oleh suaminya (ayah tiri), hal ini tetap tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah kandung

untuk tetap memberikan nafkah untuk keperluan anaknya.

Merujuk pada pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum terhadap anak apabila ada perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan memberi keputusannya.

Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Jika sang ayah dalam kenyataan ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Setelah perceraian, anak dapat berada di bawah pemeliharaan ayah atau Ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah ayah. Mengenai besaran jumlah biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak dan ketentuannya disesuaikan dengan keadaan ekonomi ayah. Apabila ayah kuat ekonominya maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila ayah kesulitan ekonomi maka ibu juga wajib membiayai anak.

Orang tua yang sedang proses perceraian pun tetap harus bertanggung jawab bagi anak-anaknya sesuai PP No. 9 tahun 1975 pasal 24 bahwa proses perceraian antara suami-istri tidak dapat

dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-istri itu terhadap anak-anaknya.

### 3. KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap anak apabila ada perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan memberi keputusannya.

Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Jika sang ayah dalam kenyataan ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Setelah perceraian, anak dapat berada di bawah pemeliharaan ayah atau Ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah ayah. Mengenai besaran jumlah biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak dan ketentuannya disesuaikan dengan keadaan ekonomi ayah.

Apabila ayah kuat ekonominya maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila ayah kesulitan ekonomi maka ibu juga wajib membiayai anak.

### SARAN

Dalam memutuskan perkara atau kasus tentang hak asuh anak (hadhanah) Hakim harus berhati-hati dalam mempertimbangkan penyelesaian perkaranya tersebut dan Hakim benar-benar juga memperhatikan tentang kepentingan si anak tersebut terutama anak yang masih dibawah umur (mummayiz), karena bagaimana juga anak yang masih dibawah umur (mummayiz) masih mendapatkan kesempatan kasih sayang dari kedua orang tuanya meski kedua orang tuanya sudah resmi bercerai dan anak wajib mendapatkan pendidikan yang layak agar si anak mendapatkan masa depan yang cerah.

Sebelum masuk ke pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh si anak ada baiknya dirunding terlebih dahulu antara keluarga si ibu dengan keluarga si ayah, apabila sudah tidak bisa dilakukan secara bermusyawarah atau keluarga maka pengadilan lah yang menentukan kepada siapa si anak diasuh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta. IKAHI. 2008.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Ash Shan'aniy. *Subul Al-Salam*.
- Astri Wijayanti. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung. Lubuk Agung. 2011.

- H. Abdurrahman. SH. MH. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Akademika Presindo. 2015.
- H. A. Fuad dalam Abdul Manan. *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama*. Dalam *Jurnal Mimbar Hukum*. Al-Hikmah Dan DITBINBAPERA. Jakarta. No. 52. Tahun. XII. 2001.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.
- R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Intermedia. 1989.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Sulaiman Rajid. *Fikih Islam*.
- Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta. Pranada Media Group. 2015.
- Zulfa Djoko Basuki. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*. Jakarta. Yarsif Watampone. 2005.
- [http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf)
- <http://prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html>
- <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equalit/article/view/4539/2983>
- <https://www.kompasiana.com/amirsyahoke/5529eaa2f17e61383bd623ac/cerai-ayah-tetap-harus-tanggungjawab-terhadap-anak>
- <https://irmadevita.com/2018/akibat-hukum-perceraian-terhadap-anak-di-bawah-umur/>

**Undang – Undang :**

- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

**Website :**

[http://www.academia.edu/9376983/Perceraian\\_Dalam\\_Islam\\_Fiqhi](http://www.academia.edu/9376983/Perceraian_Dalam_Islam_Fiqhi)